

# Pemolisian Masalah Lintas Perbatasan: Studi Perdagangan Perempuan Ilegal Indonesia di Malaysia

Endro Sulaksono\*

## Abstrak

*Artikel ini fokus terhadap fenomena kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Modus yang digunakan memiliki pola legal entry and illegal stay, serta illegal entry and illegal stay melalui jalur lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Isu ini menarik perhatian dan menjadi isu serupa di berbagai negara terkait dengan ancaman kejahatan lintas perbatasan yang berimplikasi terhadap keamanan perbatasan. Berawal dari kegiatan migrasi yang diakui sebagai hak setiap warga negara dengan harapan mendapatkan perubahan ekonomi yang lebih baik, namun kenyataannya menimbulkan masalah baru. Implikasinya, menurunkan kewibawaan negara asal karena warganya telah menciptakan masalah baru bagi negara tujuan. Melalui konsep policing, Polri dapat mengembangkannya melalui pemolisian masalah lintas perbatasan untuk melakukan pencegahan. Hal ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.*

**Kata kunci :** Migrasi, globalisasi, keamanan perbatasan, perdagangan manusia, pemolisian.

## Pendahuluan

Alienisasi (Marx dalam O'Donohue dan Nelson, 2014 : 301-306) dapat terjadi pada pekerja migran terhadap kehidupan barunya yang mengalami perubahan sosial pada situasi

dan kondisi terasing karena tidak memiliki kekuasaan atas kerentanannya sebagai dampak dari eksploitasi. Keterasingan semakin tampak ketika jauh dari orang-orang terdekat, jauh dari kebiasaan dan adat istiadat, yang akhirnya dihadapkan pada orang-orang baru, budaya baru, maupun pekerjaan baru. Mereka mengalami anomie (Durkheim dalam Zhao, 2010 : 1209-1211) ketika dihadapkan pada kesenjangan antara harapan untuk kehidupan yang lebih baik, dengan kenyataan masalah baru sebagai akibat dari ketidakpastian hukum atau aturan dan etika. Mereka juga tidak tahu harus mengadu kepada siapa untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Perilaku menyimpang

\* Endro Sulaksono; Kandidat Doktor Ilmu Kepolisian pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Artikel ini merupakan fakta empiris ketika bertugas sebagai *Police Liaison Officers* pada KJRI Johor Bahru, Malaysia mulai 2011-2015 yang salah satu tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI bermasalah dengan kejahatan transnasional. Ada kegemesan penulis ketika permasalahan perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia hingga saat ini masih ada dan cenderung meningkat kuantitasnya. Melalui artikel ini semoga secara praktis dapat membantu tugas kepolisian dalam menyelesaikan masalah lintas perbatasan, dan secara akademis dapat melengkapi literatur serupa sebelumnya.

(Sönmez, et al, 2011 : 5-7) seringkali menimpa pekerja migran terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya. Karena dihantui rasa takut, segala cara dilakukan untuk keluar dari situasi tekanan, semisal melarikan diri, bunuh diri, membunuh majikan dan atau keluarganya. Hal ini akan menambah sederet masalah baru bukan hanya menimpa dirinya sendiri, tetapi juga keluarga, pemerintah negara asal dan otoritas pemerintah negara setempat.

Fenomena sosial terkait masalah lintas perbatasan yang berdampak kejahatan transnasional, telah memberikan ruang bagi Polri untuk berperan menciptakan keteraturan sosial. Secara konvensional, Polri lebih mengedepankan fungsi *represif* tak ubahnya sebagai petugas pemadam kebakaran untuk menegakkan hukum ketika terjadi kejahatan sebagai dampak dari ketidakteraturan implementasi kebijakan. Pada era kontemporer, Polri dalam pemolisiannya diharapkan lebih mengedepankan fungsi *early detection, pre-emptif, preventif* untuk meniadakan sumber penyebab kejahatan, sementara fungsi *represif* menjadi pilihan alternatif terakhir.

Fenomena global terhadap perdagangan perempuan ilegal, dialami perempuan Meksiko yang bermigrasi secara ilegal menuju Amerika sebagai korban eksploitasi seksual (Gordon, 2006 : 869-873; Zhang, 2011 : 105-109). Kegiatan ini memanfaatkan lemahnya kontrol lintas perbatasan darat antara Tijuana (Meksiko) menuju Maryland (Amerika) sebagai jalur pengiriman. Hal yang sama dialami perempuan Thailand bermigrasi ke Inggris (Kuanruthai, 2010 : 7-9) mengalami eksploitasi seksual. Lintas perbatasan darat sebagian wilayah Afrika antara Benin dan Nigeria (Adeola & et al, 2012 : 6-7) dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata api, narkotika dan korban perdagangan manusia.

Dalam konteks perempuan ilegal Indonesia di Arab Saudi (Bassina, 2013 : 13-15) dan di Malaysia (Ford & Lyons, 2002 : 17-19)

mengalami korban eksploitasi perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan gaji tidak dibayar. Data kasus WNI di luar negeri (Kemlu, 2014), masalah tertinggi berhubungan dengan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan korban perdagangan manusia. Kasus WNI *overstayers* (Kemenko PMK, 2015) posisi tertinggi berada di Malaysia disusul Arab Saudi. Sebagai negara tujuan WNI di luar negeri (BNP2TKI, 2016 : 4), Malaysia menempati urutan tertinggi disusul Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura.

Adanya kasus WNI di luar negeri telah menimbulkan masalah baru bagi negara tujuan yang berimplikasi menurunkan kewibawaan dan martabat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Implikasi tersebut disertai alasan: [1] Dari sudut pandang politik luar negeri, menimbulkan ketegangan hubungan bilateral<sup>1</sup> kedua negara baik bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya (Alie, 2011 : 2); [2] Indonesia disebut sebagai salah satu *source country* bagi perempuan rentan yang diselundupkan, diperdagangkan, dan dieksploitasi sebagai pekerja paksa, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan di negara tujuan (USDJ, 2002 : 61); dan [3] Indonesia sebagai negara pengirim buruh migran dikategorikan sebagai negara berpenghasilan rendah dan menunjukkan kegagalan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan keamanan (Lucas, 2008 : 12-14).

Korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia, telah terjadi di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Di Malaysia tercatat diantaranya Wilfrida Soik (2011), Nirmala Bonat (2004), Ceriyati (2007) dan Siti Hajar (2009). Kasus serupa dialami oleh Kunainah (2014) di Singapura, Erwiana di Hong Kong (2014), serta Alfiah di Taiwan (2014). Sementara di Arab Saudi tercatat Kokom (2013), Ruyati (2011), dan Darsen (2011). Awalnya para korban memahami dirinya akan bekerja sebagai

1 Hubungan bilateral yaitu jenis hubungan yang melibatkan dua negara khususnya berkaitan dengan hubungan politik, ekonomi, sosial budaya yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan menghormati kedaulatan negara masing-masing

pembantu rumah tangga di luar negeri atas janji dari sindikat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tetapi kenyataannya, para korban mengalami eksploitasi berupa perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan tidak menerima gaji. Mereka juga tidak tahu harus berbuat apa dan mengadu kepada siapa untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum.

Malaysia menempati posisi tertinggi diantara negara lain sebagai tujuan WNI untuk bekerja. Kemiripan budaya dan bahasa menjadi alasan utama, termasuk posisi geografis sebagai negara tetangga. Gerakan migran Indonesia menuju Malaysia dipicu oleh pembentukan segitiga pertumbuhan lintas perbatasan antara Indonesia-Malaysia-Singapura (*Growth Triangle Indonesia-Malaysia-Singapura/ IMS-GT*) pada 1990-an dan *free trade zone* antara pulau Batam, Bintan, Karimun dengan Singapura di tahun 2000-an. Hal ini membuka peluang perekrutan pekerja berketerampilan rendah dari Indonesia dengan kontrak kerja jangka pendek. Beberapa WNI memilih untuk tetap tinggal di Malaysia meskipun *overstayers*<sup>2</sup> maupun *un-documented*<sup>3</sup>. Keberadaan mereka menjadi faktor pendorong sekaligus penarik bagi beberapa warga daerah asalnya untuk bermigrasi ke Malaysia.

Posisi geografis antara Malaysia dengan Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan yaitu [1] Wilayah Semenanjung berbatasan dengan Pulau Sumatera; [2] Wilayah Sabah dan [3] Wilayah Serawak berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Wilayah Semenanjung sebagai pusat pemerintahan Malaysia lebih menjadi pilihan tujuan WNI dari pada wilayah Sabah dan Serawak, karena memiliki keberagaman

peluang pekerjaan yang menjadi faktor penarik. Dengan di dukung moda transportasi udara dan laut, rute internasional dari Indonesia menuju Malaysia, lebih banyak berada di wilayah Semenanjung. Batam, Kepulauan Riau (Palmer, 2010), merupakan salah satu pilihan daerah transit dan jalur pengiriman bagi calon korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia menuju Johor, Malaysia. Dalam sehari, lebih dari sepuluh *return trip* ferry dengan biaya tiket yang sangat terjangkau.

Lintas perbatasan antara Batam dan Johor menjadi salah satu pilihan sindikat untuk kegiatan penyelundupan manusia<sup>4</sup> dan perdagangan manusia<sup>5</sup>. Modus pengiriman ilegal tersebut memiliki dua pola (Santoso, 2014 : 3-5), yaitu [1] *legal entry and illegal stay*, serta [2] *illegal entry and illegal stay*. Kedua pola tersebut, sering dimanfaatkan oleh sindikat organisasi kejahatan transnasional untuk menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia.

*Legal entry and illegal stay*, dimaksudkan

2 *Overstayers* adalah salah satu bentuk pelanggaran imigrasi yang memanfaatkan visa tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga melebihi ijin tinggalnya. Masalah *overstayers* sering dialami WNI di luar negeri yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja yang berimplikasi pelanggaran imigrasi karena melebihi ijin tinggalnya.

3 *Un-documented* dimaknai sebagai warga asing yang tidak memiliki dokumen paspor sebagai identitas kewarganegaraannya ketika berada di luar negeri. *Un-documented* sering dialami WNI di luar negeri ketika paspornya sengaja dibuang maupun dirusak untuk menghilangkan data ijin tinggal serta karena paspor yang dimiliki telah dipegang oleh majikan tempatnya bekerja.

4 Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

5 Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terexploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.



bahwa keberadaan memasuki suatu negara syah karena melalui saluran secara sah/legal dan menggunakan dokumen yang sah. Namun kegiatan yang dilakukan di negara tujuan tidak sesuai dengan ijin tinggal yang diberikan. Dalam prakteknya, pola ini memanfaatkan visa turis sebagai wisatawan sebagai *legal entry*, namun sebenarnya keberadaannya di negara tujuan sebagai *illegal stay* karena menyalahgunakan ijin tinggal. Dampaknya, banyak mengalami *overstayers*, dan *un-documented* karena paspornya dibuang dengan alasan hilang atau dirusak untuk menghilangkan jejak ijin tinggal.

Sementara *illegal entry and illegal stay*, keberadaan memasuki suatu negara tidak sah/ilegal tanpa melalui saluran pemeriksaan dokumen dan melalui tempat-tempat yang tidak resmi berdampak *un-documented*. Pola ini banyak terjadi pada lintas perbatasan pesisir pantai dengan menggunakan transportasi ilegal tanpa jaminan keselamatan dan keamanan melalui jalur ilegal, tanpa dokumen dan tanpa melewati pemeriksaan imigrasi. Praktek ini tidak sedikit mengalami musibah boat terbalik dihantam ombak, dengan jatuhnya korban tenggelam. Mereka tidak jera ketika dikejar dan ditangkap oleh aparat otoritas setempat.

Dari uraian di atas, semakin menegaskan bahwa salah satu lintas perbatasan antara Batam dan Johor menjadi pilihan sindikat untuk menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia. Terdapat asumsi masalah yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut. Pertama, lemahnya kontrol lintas perbatasan terkait lalu lintas WNI berpola *legal entry and illegal stay* maupun *illegal entry and illegal stay*. Kedua, Polri dalam melakukan pemolisiannya belum meniadakan sumber penyebab kejahatan menyelundupkan korban perdagangan manusia pada area embarkasi Batam.

## Migrasi Dan Globalisasi

Migrasi (IOM, 2010 : 3) sebagai bentuk perpindahan seseorang atau kelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam tempo waktu tak terbatas atau untuk sementara di suatu tempat yang bukan daerah asal demi kelangsungan hidupnya. Faktor terjadinya migrasi (Santoso, 2014 : 15) salah satunya dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Arus migrasi berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan yang diharapkan (*expected income*) antara daerah asal dan daerah tujuan (Todaro, 2000). Faktor ekonomi (Mines, 1982 : 445-446) menjadi alasan para migran ingin keluar dari negaranya, dan mencari negara lain untuk penghidupan yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia di negara asalnya. Daerah asal mempunyai faktor pendorong (*push factor*) yang menyebabkan sejumlah penduduk migrasi ke luar daerahnya (Lee dalam Mantra, 2012), antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Proses migrasi tidak terlepas dari implikasi perkembangan global. Perkembangan kegiatan migrasi pada era globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perpindahan orang saja. Hadirnya globalisasi (Stiglitz, 2007 : 15-16) memberikan harapan janji manis untuk menjadi lebih baik, namun kenyataannya pada sebagian yang lain tidak dapat menikmati manisnya janji globalisasi dan bahkan semakin terpuruk serta menimbulkan masalah. Globalisasi telah mengaburkan sekat-sekat fisik dengan ketiadaan batas interaksi antar orang, bangsa, dan negara dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, komputasi dan transportasi. Globalisasi dalam perspektif ekonomi (Wolf, 2007 : 15-18) adanya migrasi yang memiliki implikasi terhadap pergerakan

dan peningkatan aliran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Harapannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik ketika bermigrasi dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, bekerja, dan mengirim dana demi menolong keluarga mereka.

Globalisasi (Rijken, 2010 : 471-472) telah menekankan ketimpangan pembangunan antar negara yang membutuhkan tenaga kerja asing murah dari pada tenaga kerja lokal yang tidak mau bekerja di sektor tersebut, telah dimanfaatkan oleh calo, agen maupun penyelundupan manusia untuk melakukan kerja paksa guna meraup keuntungan besar tanpa membayar upah, pajak dan iuran jaminan sosial. Globalisasi telah melahirkan industri migrasi yang mempengaruhi kebijakan negara dan telah melibatkan banyak aktor yang mencari kehidupan di dalamnya (Sulistyowati, 2011 : 28-30). Aktor tersebut menjadi agen perekrut tenaga kerja, penyelundup, perdagangan manusia, calo, biro perjalanan, termasuk bisnis bank yang memberikan layanan fasilitas transfer untuk mengatur pengiriman remitansi.

Pola migrasi perempuan dalam konteks Indonesia memiliki karakter sebagai negara penyedia tenaga kerja bagi negara-negara yang ekonominya lebih baik. Karakter ini mendorong munculnya migrasi transnasional dalam rupa buruh migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia ke pelbagai negara yang mampu menyediakan lapangan kerja, semisal Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Kuatnya keinginan perempuan Indonesia untuk bermigrasi merupakan hak dan hal yang wajar, ketika negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Harapannya, di tempat yang baru akan mendapatkan peningkatan ekonomi yang lebih baik dari daerah asalnya demi kelangsungan hidupnya. Tidak selamanya harapan adanya kelangsungan hidup yang lebih baik dari daerah asalnya bisa diwujudkan, sementara kenyataannya

mengalami eksploitasi perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan tidak menerima gaji.

Dari uraian diatas, salah satu faktor perempuan Indonesia melakukan migrasi keluar dari daerah asal karena alasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Terdapat dua fenomena yang berbeda antara harapan dan kenyataan migrasi perempuan Indonesia. Sebagian telah berhasil meraih harapan, namun sebagian lainnya gagal meraih harapan karena mengalami masalah. Bagi yang bermasalah, dihadapkan pada: [1] sebagai pelaku pelanggaran keimigrasian yakni *overstayers*, *un-documented*, yang berujung pada deportasi<sup>6</sup>, dan [2] sebagai korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia yang di eksploitasi sebagai pekerja paksa, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, serta gaji tidak dibayar. Migrasi diakui sebagai hak setiap warga negara, namun negara harus hadir untuk menjamin kepastian keamanan bagi warganya yang hendak bermigrasi.

### Keamanan Perbatasan

Perbatasan (Familugba and Olayinka, 2013 : 1-3) dipahami sebagai sisi atau tepi luar permukaan suatu daerah atau wilayah atau negara yang ditandai dengan garis batas atau garis pemisah di bawah kendali atau diklaim sebagai milik suatu negara untuk dipertahankan dari masuknya orang atau barang. Perbatasan identik dengan kedaulatan yang memiliki dua fungsi pokok dalam negara (Jailly, 2012 : 101-103) yaitu [1] fungsi pertahanan negara menjadi domain militer, dan [2] fungsi keamanan negara bukan domain militer yang menjadi tanggung jawab kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi.

Terdapat tugas yang berbeda terkait fungsi keamanan perbatasan antara kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi (Coleman, 2012 : 431-433).

6 Deportasi adalah tindakan paksa oleh pejabat imigrasi suatu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah kedaulatan hukumnya karena melanggar ketentuan imigrasi.

Pelaksanaan kontrol imigrasi yang diperankan oleh pranata imigrasi sebagai upaya tanggung jawab penegakan hukum keimigrasian. Sementara pelaksanaan kontrol perbatasan yang diemban dari berbagai kerjasama pranata semisal polisi, bea cukai, perhubungan, maritim dan lain-lain. Ancaman keamanan perbatasan yang berhubungan dengan kontrol imigrasi dan kontrol perbatasan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya kejahatan transnasional, batas teritorial, mobilitas orang dan barang yang memerlukan kerjasama untuk mencegahnya (Casey, 2011; Andreas dan Snyder, 2000; Cresswell, 2006). Dalam hal ini, negara harus hadir dan mampu melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan perbatasan yang tidak spesifik melalui upaya konvensional saja, tetapi juga memerlukan upaya kontemporer termasuk melibatkan kontrol masyarakat.

Lintas perbatasan berkaitan erat dengan ancaman kejahatan transnasional terhadap aliran orang maupun barang dari satu negara ke negara lain. Salah satu aktor ancaman kejahatan pada lintas perbatasan (Rosenblum & et all, 2013 : 2-10) yaitu migran ilegal (*unauthorized migrants*). Migran ilegal memiliki motivasi mewujudkan peluang pribadi atas faktor-faktor kesempatan kerja, meningkatkan ekonomi, hubungan keluarga, kondisi berbahaya, dan kesulitan di negara asal melalui migran ilegal.

Selain itu, ancaman keamanan perbatasan terkait dengan kejahatan transnasional berupa penyelundupan manusia dan perdagangan manusia (Ollus, 2004 : 31-35). Kesamaan pemahaman penyelundupan dan perdagangan manusia yaitu: [1] sama-sama melibatkan perekrutan akan janji kehidupan yang lebih baik; [2] sama-sama melibatkan transportasi dengan memanfaatkan lemahnya pengendalian perbatasan, korupsi, dan hubungan antara penyelenggara lokal dan internasional yang diatur oleh jaringan kriminal; dan [3] keterlibatan

organisasi yang sama dalam penyelundupan dan perdagangan serta mereka bekerja sama baik secara nasional maupun internasional dalam rangka memfasilitasi kegiatannya. Keterkaitan erat kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia pada jalur transnasional, secara bersama-sama melibatkan transportasi dan organisasi yang diatur jaringan kriminal. Organisasi tersebut meskipun dalam ikatan jaringan kriminal, namun memiliki ruang yang tersekat rapi sehingga tidak mudah ditembus oleh jaringan maupun organisasi lain.

Kerjasama antar negara merupakan upaya efektif dalam mengendalikan migrasi untuk mewujudkan keamanan perbatasan (Martin, 2003). Sebagai kontribusi bersama antara negara pengirim dan negara penerima dalam menghentikan migran ilegal, maka dilakukan kerjasama dalam mengontrol perbatasan masing-masing. Kontrol perbatasan dan kontrol imigrasi merupakan kebutuhan utama dalam menciptakan keamanan perbatasan. Investasi dalam mewujudkan keamanan perbatasan sangat kontras dengan efektivitas anggaran yang dikeluarkan untuk mengukur efek jera terhadap para calon migran ilegal.

Dari uraian diatas, keamanan perbatasan melingkupi fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan negara. Polri sebagai bagian dari fungsi keamanan negara khususnya terkait kontrol perbatasan diharapkan mampu meniadakan ancaman penyebab kejahatan transnasional yang salah satunya kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke luar negeri. Diperlukan kemitraan dengan para pemangku perbatasan dalam negeri dan luar negeri yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran dalam merumuskan strategi kebijakan terkait keamanan perbatasan.

## Perdagangan Manusia

Pemahaman kejahatan perdagangan



manusia (UNTOC, 2005; UU No. 21, 2007) merupakan tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi dipahami suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Kata kunci perdagangan manusia adalah adanya orang yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perbedaan mendasar antara perdagangan manusia dengan penyelundupan manusia bahwa perdagangan manusia tidak selalu memerlukan penyeberangan perbatasan ilegal, dan kejahatannya tidak selalu melintasi negara karena bisa terjadi di dalam negara sendiri. Sedangkan penyelundupan manusia selalu melintasi dan melibatkan perbatasan ilegal lebih dari satu negara. Keterkaitannya adalah perdagangan manusia dapat dikategorikan kejahatan transnasional apabila melibatkan lebih dari satu negara melalui penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia (GAATW, 2011 : 9-10; Nieuwenhuys dan Pécoud, 2007 : 1685-

1686) merupakan kegiatan dimasukkannya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara yang orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya, dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial yang melibatkan pelaku kejahatan sindikat internasional. Pilihan mengapa menggunakan jalur ilegal atau jalur tidak resmi karena jika menggunakan jalur legal mereka harus memakai dokumen yang tidak dengan mudahnya bisa di dapatkan.

Perempuan migran ilegal sebagai pekerja rumah tangga (Genugten, 1994; UU RI No. 39, 1999; ILO, 2004; ILO, 2013; Niriella, 2014) tergolong kelompok rentan (*vulnerable*) mengalami eksploitasi sebagai perbudakan dan pekerja paksa. Selain itu juga mengalami pelecehan fisik dan pelecehan seksual dan kekerasan, dibatasi meninggalkan rumah majikan dengan cara ancaman atau kekerasan. Dikatakan rentan karena : [1] mudah terkena penyakit; [2] peka, mudah merasa, dan [3] lemah, mudah dipengaruhi. Kelompok rentan lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Karena kerentanannya, mereka berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dari negara berkenaan dengan kekhususannya.

Dalam konteks Indonesia, pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay* menjadi pilihan modus pengiriman bagi sindikat kejahatan transnasional lintas perbatasan antara Batam dan Johor. Pola *legal entry* dengan memanfaatkan visa turis sebagai wisatawan (Wahid, 2015) untuk menyelundupkan WNI sebagai korban perdagangan manusia ke luar negeri. Sementara pola *illegal entry* dengan memanfaatkan transportasi ilegal tanpa dokumen melalui pesisir pantai maupun perbatasan darat untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Sesampainya di Malaysia, mengalami *illegal stay* berupa *overstayers*, *un-documented*, dan ketiadaan ijin tinggal dalam waktu cukup lama untuk bekerja.

Pola diatas telah dialami oleh korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia di Malaysia, yaitu Wilfrida Soik (2011) asal Kupang, Nirmala Bonat (2004) asal Kupang, Ceriyati (2007) asal Brebes, dan Siti Hajar (2009) asal Mataram, bahwa mereka diberangkatkan dari daerah asal menuju Batam sebagai daerah transit. Di Batam inilah segala dokumen diterbitkan termasuk KTP dan paspor dengan beberapa data yang dipalsukan. Kesemuanya belum pernah ke luar negeri, tidak memiliki ketersediaan uang dan tidak tahu kemana tujuan ke Malaysia. Selama perjalanan menggunakan ferry dari Batam menuju Johor, mereka tidak pernah memegang paspor karena dibawa oleh sindikat. Semuanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan mengalami eksploitasi berupa penyiksaan, perbudakan, kerja paksa, serta tidak dibayar gaji.

Dari pengalaman kasus diatas, terdapat indikator calon korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia yang hendak ke Malaysia dengan pola *legal entry*, perlu mendapat perlindungan dari para pemangku perbatasan saat berada di embarkasi Batam (Sulaksono, 2015 : 131-132). Indikator tersebut, yaitu: [1] WNI memegang paspor baru warna hijau 48 halaman; [2] WNI memegang paspor lama namun dijumpai beberapa stempel imigrasi hampir setiap bulan berturut-turut untuk kegiatan *passing-visa*<sup>7</sup>; [3] WNI tidak memiliki tujuan yang jelas selama di luar negeri; [4] WNI tidak memiliki ketersediaan uang jika beralasan sebagai wisatawan; [5] keberangkatan WNI secara berkelompok lebih dari satu orang dan ada orang yang memandu. Upaya perlindungan dari para pemangku lintas perbatasan bukan bermakna menghambat hak seseorang untuk bermigrasi, tetapi sebagai

7 *Passing-visa* adalah kegiatan wisatawan untuk menghindari *overstayers* dengan cara keluar dari negara sebelum jatuh tempo waktu visa turis berakhir, tidak berselang lama wisatawan tersebut memasuki kembali negara tersebut untuk mendapatkan visa turis yang baru. Kegiatan *passing-visa* telah dimanfaatkan oleh BMI/TKI yang memanfaatkan visa turis untuk bekerja di luar negeri. Apabila kegiatan *passing-visa* ini dilakukan lebih dari satu kali, maka patut di duga memanfaatkan visa tidak sesuai dengan peruntukannya yang melanggar ketentuan keimigrasian suatu negara

wujud kehadiran negara dalam memberikan jaminan keamanan bagi warganya ketika hendak bermigrasi.

Adanya dugaan pembiaran dari para pemangku perbatasan terhadap indikator WNI calon korban perdagangan manusia di luar negeri melalui *legal entry* dengan memanfaatkan visa turis. Alasan klasiknya, mereka tidak berhak menghambat seseorang ke luar negeri karena akan melanggar hak seseorang bepergian. Berbicara instrumen HAM, memang diakui bahwa bepergian ke luar negeri adalah hak seseorang (Awaludin, 2005), namun mereka juga berhak mendapatkan jaminan keamanan dari kehadiran negara (ILO, 2006 : 31-33). Maknanya bahwa, ketatnya kontrol perbatasan bukan menghambat hak seseorang ke luar negeri, tetapi kewajiban negara untuk hadir memberikan jaminan keamanan dalam menyalurkan haknya (Pécoud dan Paul, 2006 : 5-7). Negara asal tidak ingin warganya mengalami masalah di luar negeri, yang akan menjadi masalah baru bagi negara tujuan.

Dari uraian diatas, kejahatan perdagangan manusia menjadi isu internasional sampai dengan saat ini yang menekankan masing-masing negara untuk memeranginya. Beberapa instrumen internasional maupun nasional terkait pemberantasan kejahatan perdagangan manusia telah diterbitkan. Hal ini menjadi kewajiban para pemangku perbatasan untuk mengimplementasikan sesuai tugasnya. Fenomena yang nampak melalui modus menyelundupkan perempuan illegal Indonesia ke Malaysia melalui pola *legal entry and illegal stay*, serta *illegal entry and illegal stay*. Modus ini telah menjadi pilihan sindikat kejahatan transnasiona. Lemahnya kontrol perbatasan sering disebut sebagai penyebab terjadinya praktek tersebut.

## Polri Dalam Pemolisian Masalah Lintas



## Perbatasan.

Pemolisian (Bayley dan Shearing, 1996 : 585-586) tidak secara eksklusif berbicara tentang "polisi" yang berseragam, dipekerjakan, dibayar menurut bentukan pemerintah, namun yang lebih penting pemolisian adalah suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan, menjaga ketertiban dalam rangka menciptakan keamanan masyarakat, yang dipelopori masyarakat, pemerintah atau kemitraan masyarakat dan pemerintah. Kegiatan pemolisian tidak hanya dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah melalui anggota polisinya, namun merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak mampu menjangkau terciptanya keteraturan sosial masyarakat di wilayah pelosok, karena keterbatasan anggota polisi. Namun pemerintah memberikan saluran yang tepat bagi masyarakat untuk menginformasikan maupun melaporkan kejadian kejahatan di lingkungannya kepada polisi.

Polri dalam pemolisianannya tidak hanya menangkap pelaku kejahatan, tetapi tujuan utamanya untuk mencari dan menyingkapkan sumber penyebab kejahatan. Pemolisian (Dwilaksana, 2015) merupakan produk saling mempengaruhi antara masyarakat dengan para pemangku dalam mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan anggota-anggotanya dari tindakan-tindakan kejahatan yang merusak, dan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Produk pemolisian tersebut untuk mewujudkan keteraturan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat terjamin dan berkembang, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menciptakan rasa aman, bebas dari tekanan, bahaya, gangguan, kekhawatiran serta adanya jaminan terlindungi yang tidak meragukan dan tidak mengandung resiko.

Konsep pemolisian tidak lepas dari keinginan masyarakat terhadap polisi yang

dipercaya rakyat, memiliki kejujuran dan integritas dalam melaksanakan fungsinya baik dalam perspektif individu, masyarakat dan negara (Dwilaksana, 2005). Fungsi tersebut melingkupi : [1] menegakkan hukum, dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat; [2] memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara; dan [3] mengayomi warga masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Polri dalam melaksanakan pemolisianannya, dapat menggunakan diskresinya untuk melakukan tindakan sesuai aturan hukum dengan tujuan kepentingan umum, berupa diskresi birokrasi maupun diskresi perorangan (Dwilaksana, 2005). Diskresi birokrasi merupakan kebijakan pimpinan birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi yang menjadi pedoman yang disepakati bagi bawahannya dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi perorangan merupakan putusan tindakan petugas polisi dalam menangani penyimpang aturan. Batasan tindakan diskresi: [1] tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; [2] selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; [3] tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; [4] atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan [5] menghormati hak asasi manusia.

Dihadapkan pada isu lemahnya kontrol lintas perbatasan terkait lalu lintas orang maupun barang, Polri dalam pemolisianannya dapat berperan aktif sebagai bagian dari pemangku kontrol perbatasan untuk mewujudkan keamanan negara. Pemolisian kontemporer dapat dijadikan

landasan dalam mewujudkan keamanan lintas perbatasan. Polri dapat mengembangkan beberapa model pemolisian yaitu : [1] pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing/POP*); [2] pemolisian masyarakat (*community policing*); [3] pemolisian kemitraan (*partnership policing*); dan [4] pemolisian internasional (*international policing*).

Pemolisian berorientasi masalah/*POP* (Goldstein dalam Lynch, 2001) suatu kegiatan tidak hanya meniadakan aktor penyebab masalah saja, tetapi yang lebih utama mengedepankan upaya untuk meniadakan faktor penyebab masalah. Pemolisian ini mengenalkan tahapan SARA dalam meniadakan faktor penyebab masalah, yaitu [1] *scanning of problems*; [2] *analyzing of problems*; [3] *response*; dan [4] *assessment*. Konsep *POP* relevan dengan pemolisian kontemporer yang mengedepankan pencegahan dari pada penegakan hukum. Terkait dengan pemolisian lintas perbatasan, Polri dapat mengadopsinya, dengan mengedepankan fungsi *early detection*, *pre-emptif* dan *preventif*, sementara fungsi *repressif* menjadi pilihan terakhir. Hal ini untuk menghindari keberadaan Polri sebagai petugas pemadam kebakaran, yang hanya memadamkan apinya saja yang setiap saat akan muncul kembali tanpa meniadakan penyebab terjadinya kebakaran.

Pemolisian masyarakat (Friedman, 1998) sebagai sebuah kebijakan dan strategi sinergitas polisi dengan masyarakat untuk meniadakan kejahatan, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan perbaikan pelayanan polisi. Pemolisian ini mengakui adanya kebutuhan polisi terhadap peran aktif masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosialnya. Model ini dapat dikembangkan melalui sinergitas polisi dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator untuk membangun dan menjaga keamanan di lingkungannya.

Tujuan pemolisian ini untuk mencari dan melenyapkan sumber penyebab kejahatan. Kesuksesannya bukan terletak pada menurunnya angka kejahatan, tetapi ketika kejahatan tidak terjadi lagi (Rahardjo, 2001). Polri dapat mengimplementasikan konsep pemolisian masyarakat pada wilayah lintas perbatasan dengan memperbanyak penempatan personel melalui sistem *local boy for local job* dalam setiap komunitas masyarakat supaya lebih dekat dengan masyarakat. Dalam tugas pemolisian tersebut Polri senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya melalui kecepatan penanganan aduan atau laporan dari masyarakat (*response time*), selain itu juga berupaya dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya yang berkaitan dengan masalah keamanan.

Pemolisian kemitraan merupakan bentuk pengakuan semua lembaga pemerintah untuk berpartisipasi dan bekerja bersama-sama dalam memberikan kontribusi terhadap pencegahan dan memberantas kejahatan. Pendekatan pemolisian kemitraan (Oppler, 1997 : 5-6) menekankan prinsip-prinsip [1] pemerataan kekuasaan; [2] kepercayaan; dan [3] keterlibatan pemerintah daerah. Polri dapat mengembangkan model ini melalui sinergitas dengan para pemangku perbatasan. Kemitraan membutuhkan koordinasi dan komunikasi secara aktif yang dibangun atas dasar saling percaya dan kejujuran dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan.

Pemolisian internasional (Deflem, 2002: 23-27) merupakan kerjasama kepolisian internasional untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara. Kerjasama kepolisian transnasional melibatkan tindakan polisi dalam bidang investigasi dan intelijen termasuk operasi gabungan sebagai wujud sinergitas polisional. Eksistensi Polri semakin nyata sebagai anggota *International Police* bagi kepolisian dunia,

termasuk Aseanapol bagi kawasan regional negara Asean, serta menempatkan personelnya sebagai *Police Attache* maupun *Police Liaison Officers* dengan status diplomat pada perwakilan RI di luar negeri. Kerjasama kepolisian tentunya terpusat pada kepolisian nasional, tetapi juga mendorong kepolisian lintas perbatasan untuk secara aktif melakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan melalui prinsip menghormati kedaulatan negara, menghormati aturan hukum suatu negara serta bersinergi menanggulangi kejahatan transnasional. Praktisnya, saling melakukan kunjungan untuk membahas beberapa isu terkini yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius, menunjuk *contact persons*, melakukan latihan bersama, dan pertukaran informasi intelijen.

Dari uraian diatas, Polri dalam melaksanakan pemolisian masalah lintas perbatasan lebih mengedepankan upaya untuk meniadakan penyebab kejahatan (*early detection, pre-emptif, preventif*) dari pada menangkap pelaku kejahatan (*represif*). Melalui pendekatan model pemolisian *problem oriented policing/POP, community policing, partnership policing*, dan *international policing*, Polri dapat mengembangkan menjadi pemolisian masalah lintas perbatasan. Produk pemolisian masalah lintas perbatasan sebagai rumusan strategis Polri dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat pusat sampai wilayah guna mewujudkan keteraturan sosial.

## Kesimpulan

Kegiatan menyelundupkan korban perdagangan perempuan ilegal Indonesia ke Malaysia pada lintas perbatasan antara Batam dengan Johor, sangat anomi sampai dengan saat ini dan cenderung meningkat kuantitasnya. Lemahnya kontrol lintas perbatasan menjadi faktor penyebab upaya pencegahan. Terdapat dua modus pengiriman melalui *legal entry and illegal stay* maupun *illegal entry and illegal stay* yang masih menjadi pilihan sindikat organisasi

kejahatan transnasional.

Polri sebagai salah satu pemangku keamanan perbatasan diharapkan dapat melakukan kontrol lintas perbatasan antara Batam dengan Johor guna mencegah terjadinya kejahatan transnasional. Polri tidak hanya menangkap pelaku kejahatan (*represif*), tetapi lebih mengedepankan upaya pencegahan dalam meniadakan penyebab kejahatan (*early detection, pre-emptif, preventif*). Melalui pendekatan model pemolisian *problem oriented policing/POP, community policing, partnership policing*, dan *international policing*, Polri dapat mengembangkan menjadi pemolisian masalah lintas perbatasan, sehingga dapat mewujudkan keteraturan sosial. Hasil pemolisian dapat dijadikan acuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengawasi terhadap kebijakan Polri terkait keamanan perbatasan.

## Daftar Pustaka

Adeola, Gabriel Lanre and Fayomi, Oluayemi, May 2012, "The Political and Security Implications of Cross Border Migration between Nigeria and her Francophone Neighbours", International Journal of Social Science, Vol. 1 No. 3

Alie, Marzuki, 2011, "TKI, Permasalahan, antara Beban dan Kewajiban", selaku Ketua DPR-RI periode 2009-2014, Kompasiana, [http://www.kompasiana.com/marzukialie/tki-permasalahan-antara-beban-dan-kewajiban\\_5500b6298133119f19fa7d8a](http://www.kompasiana.com/marzukialie/tki-permasalahan-antara-beban-dan-kewajiban_5500b6298133119f19fa7d8a), diakses 25 Maret 2016

Awaludin, Hamid, Desember 2002, "Deklarasi HAM Universal", Kompas Kolom Opini, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=968&coid=3&caid=31&gid=1](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=968&coid=3&caid=31&gid=1), diakses 27 September 2016

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2016, <http://www.bnp2tki.go.id/uploads/>



data/data\_01-02-2016\_122032\_Laporan\_Pengolahan\_Data\_BNP2TKI\_TAHUN\_2015.pdf, diakses 18 Mei 2016

Bassina, Farbenblum, et al, 2013, "Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia", ISBN: 978-1-936133-97-0, Diterbitkan oleh *Open Society Foundations*, 224 West 57th Street, New York, NY 10019, Amerika Serikat, www.soros.org

Bayley, David H., and Clifford D. Shearing, 1996 "The Future of Policing", Published by *Law & Society Review*, Volume 30, Number 3, New York

Coleman, Mathew, 2012, "A Companion to Border Studies: From Border Policing to Internal Immigration Control in the United States", ISBN 978-1-4051-9893-6, Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan, First Edition, Blackwell Publishing Ltd, UK

Deflem, Mathieu, 2002, "Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation", Oxford University Press, Oxford, New York

Durkheim, David Émile dalam Zhao, Ruohui, and Liqun Cao, March 2010, "Social Change and Anomie: A Cross-National Study", *Social Forces*, DOI: 10.1353/sof.0.0312, Volume 88, Number 3, Published by The University of North Carolina Press, USA

Dwilaksana, Chrysnanda, 2015, "Gaya Pemolisian", Materi Kuliah Program Doktorat Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

\_\_\_\_\_, 2005, "Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang", Disertasi Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia

Familugba, Jonathan Oluropo, and Olayinka Olabinpe OJO, June 2013, "Nigeria – Cameroon Border Relations: An Analysis of the Conflict and Cooperation (1970-2004)", *International Journal*

of Humanities and Social Science, Vol. 3 No. 11

Ford, Michele and Lenore, Lyons, 2012, "A Companion to Border Studies: Labor Migration, Trafficking and Border Controls", Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan, First Edition, Published by Blackwell Publishing Ltd, Paris

Friedman R, 1998 "Community Policing: Comparative and Prospect", diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta

Genugten J.M, van Willem, 1994, "Human Rights Reference", The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), 2011, "Smuggling and Trafficking: Rights and Intersection", Published by GAATW, Bangkok

Goldstein, Herman dalam Lynch, Edward Thibault, and Bride, 2001, "Proactive Police Management", disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal

Gordon, Hansen, Dec 2006, "Migration from Mexico to the United States", *Journal of Economic Literature*, Vol. 44, No. 4, Published by American Economic Association, <http://www.jstor.org/stable/30032389>

International Organization for Migration (IOM), 2010, "Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia", Copyright IOM Indonesia, Jakarta

ILO, 2004, "Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy", International Labour Conference, 92nd Session, <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf>

\_\_\_\_\_, 2006, "Hak-hak Pekerja Migran: Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia", ISBN 978-92-2-819591-0, Publikasi ILO Jakarta, Cetakan Pertama

- \_\_\_\_\_, 2013, *Domestic Workers Across the World: Global and Regional Statistics and the Extent of Legal Protection*, Geneva
- Irianto, Sulistyowati, 2011, *Akses Keadilan dan Migrasi Global – Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cetakan Pertama, ISBN: 978-979-461-782-3, Jakarta
- Jailly, Emmanuel Brunet, 2012, *A Companion to Border Studies: Securing Borders in Europe and North America*, Edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan, First Edition, Blackwell Publishing Ltd, ISBN 978-1-4051-9893-6, UK
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2015, Siaran Pers Biro Informasi dan Persidangan, Nomor 01/Humas PMK/I/2015, <http://www.kemenkopmk.go.id>, diakses tanggal 21 Agustus 2016
- Kementerian Luar Negeri RI, 2014, [http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data\\_13-10-2014\\_093122\\_Pengumuman\\_Kemenlu\\_Okt\\_2014.pdf](http://www.bnptki.go.id/uploads/data/data_13-10-2014_093122_Pengumuman_Kemenlu_Okt_2014.pdf), diakses 27 Agustus 2016
- Kuanruthai, Siripatthanakosol, 2010, *Human Trafficking for Sexual Exploitation: The Framework of Human Rights Protection*, Newcastle University Library, No: 209-10397-3, Newcastle, England
- Lucas, Robert E. B., 2008, *International Labor Migration in a Globalizing Economy*, Papers, Carnegie Endowment for International Peace Publication Department, Massachusetts Avenue, Washington
- Marx, Karl dalam O'Donohue, W., & Nelson, L., 2014, *Alienation: An Old Concept with Contemporary Relevance for Human Resource Management*, International Journal of Organisational Analysis, Australia
- Mines, Richard, & Alain de Janvry, 1982, *Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study*, American Journal of Agricultural Economics, Vol 64 No. 3
- Nieuwenhuys, Celine dan Antoine Pécoud, 2007, *Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control*, Sage, American Behavioral Scientist
- Niriella, 2014, *Protection of the Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges and Regulatory Measures in Sri Lankan Context*, International Journal of Humanities and Sosial Science, Vol. 4, No. 11
- Ollus, Natalia, 2004, *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime : A Toll for Criminal Justice Personel*, Simon Cornell NCJ-206385, Resource Material Series No. 62
- Oppler, Sarah, March 1997, *Partners Against Crime : From Community to Partnership Policing*, Contract Researcher, Crime and Policing Project, Institute for Security Studies, Afrika, Occasional Paper No. 16
- Palmer, Wayne, 2010, *Migrant to Worker from Batam to Johor*, by Australian Research Council Discovery Project Grant DP0880081in Riau Island
- Pécoud, Antoine and Paul de Guchteneire, Spring 2006, *International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility*, Journal of Borderlands Studies, Volume 21 No. 1, Paris
- Rijken, Conny, 2010, Book Title *Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation*, Full title of the project: 'Improving the investigation and prosecution of trafficking in human being (THB) for labour exploitation, identifying problems and best practices', number Project JLS/2009/ISEC/AG/176, Chapter 10 *A Trade Union Perspective*

on *Combating Trafficking and Forced Labour in Europe*", by Jeroen Beirnaert, Brussel

Rosenblum, Marc R., Jerome P. Bjelopera, and Kristin M. Finklea, Februari 2013, "*Border Security: Understanding Threats at U.S. Borders*", Congressional Research Service, R42969, www.crs.gov, 7-5700

Santoso, M. Iman, 2014, "*Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*", ISBN: 978-602-1311-03-5, Penerbit: Pustaka Reka Cipta, Bandung, Cetakan I

\_\_\_\_\_, 2014, "*Diaspora : Globalisasi, Keamanan, dan Keimigrasian*", Penerbit: Pustaka Reka Cipta, ISBN: 978-602-1311-06-6, Cetakan I, Bandung

Sönmez, Sevil, et al, December 2011, "*Human rights and health disparities for migrant workers in the UAE*", Volume 13, No. 2, Bryan School of Business and Economics, University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC, USA

Stiglitz, Joseph E., 2007, "*Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*", ISBN: 979-433-466-9, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, Cetakan I

Sulaksono, Endro, 2016, "*Disbarmoni Hak Pekerja Migran di Wilayah Perbatasan Berimplikasi Kejahatan Perdagangan Manusia di Luar Negeri*", ISSN: 2442-7985, Jurnal Keamanan Nasional: Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Volume II, No. 1

United States Department of Justice (USDJ), June 2002, "*Trafficking in Persons Report*", Washington

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), 14 September 2005, "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially*

*Women and Children*", The Trafficking Protocol, Article No. 3 (a)

Wahid, Nusron, 2015, selaku Kepala BNP2TKI, "*Risalah Rapat Dengar Pendapat antara Kepala BNP2TKI dengan Komisi IX DPR RI*"

Wolf, Martin, 2007, "*Why Globalization Work*", ISBN: 978-979-461-643-7, Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Zhang, Sheldom, May 2011, Journal for U.S. Department of Justice, "*Sex Trafficking in a Border Community: A Field Study of Sex Trafficking in Tijuana, Mexico*", Document No. 234472, Award No. 2007-IJ-CX-0013

### Undang-Undang Dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia, 1999, Nomor 39, "*Tentang Hak Asasi Manusia*"

Undang-Undang Republik Indonesia, 2007, Nomor 21, "*Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*"

### Unduhan Internet

2004, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0405/22/nas01.htm>, diakses tanggal 27 Agustus 2016

2007, <http://www.antaraneews.com/berita/66920/kasus-ceriyati-buktikan-indonesia-gagal-lindungi-tki>, diakses 27 Agustus 2016

2009, <http://nasional.tempo.co/read/news/2009/06/10/078181257/siti-hajar-sejak-hari-pertama-saya-sudah-disiksa>, diakses 27 Agustus 2016

2011, <http://www.tribunnews.com/regional/2011/01/20/inilah-penyebab-wilfrida-bunuh-majikan-di-malaysia>, diakses 15 Agustus 2016



- 2011, [http://www.jpnn.com/berita\\_detail-95625](http://www.jpnn.com/berita_detail-95625), diakses 27 Agustus 2016
- 2011, <http://www.jpnn.com/read/2011/07/14/98014/Darsem-Pulang-Kampung-TKI-Rp-47-M-yang-Lolos-Hukuman-Pancung>, diakses 27 Agustus 2016
- 2013, <http://regional.kompas.com/read/2013/10/08/2129405/TKW.Sukabumi.Disiksa.sampai.Lumpuh.di.Arab.Saudi>, diakses 27 Agustus 2016
- 2014, [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_13-10-2014\\_093122\\_Pengumuman\\_](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_13-10-2014_093122_Pengumuman_)
- Kemenlu\_Okt\_2014.pdf, diakses 27 Agustus 2016
- 2014, <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/06/08/063583399/tki-asal-brebes-disiksa-majikan-di-singapura>, diakses 27 Agustus 2016
- 2014, <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/14/01/13/mzba1k-tki-disiksa-di-hong-kong>, diakses 27 Agustus 2016
- 2014, <http://nasional.sindonews.com/read/829498/15/lagi-tki-disiksa-majikannya-di-taiwan-1390486998>, diakses 27 Agustus 2016



# Polri di Era Demokrasi dalam Mendukung *Good Corporate Governance*

M. Gaussyah\*

## Abstrak :

*Kepolisian modern harus bertindak profesional sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Masyarakat modern dan demokratis menghendaki adanya peranan nyata negara melalui alat negara (Polri) untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman, kepastian hukum, dan pelayanan prima bagi masyarakat, termasuk memberikan rasa aman dalam berusaha. Sejalan dengan reformasi internal ditubuh organisasi Polri, maka telah dilakukan penegakan hukum yang tegas, antisipatif, korektif, dan adil untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat luas. Menjamin keamanan dalam negeri untuk menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan bisnis di Indonesia.*

**Kata Kunci :** Polri Modern, demokratis, *Good Corporate Governance*

## Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara<sup>1</sup> yang memiliki kedudukan, tujuan, dan fungsi penting serta strategis dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Polri merupakan alat negara yang berperan

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polri sebagai institusi atau organisasi yang menjalankan fungsi sebagai alat negara harus menjalankan strategi negara, khususnya untuk kepentingan stabilitas serta pengendalian masyarakat sipil. Di samping itu, Polri harus pula merealisasikan kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan mewujudkan keadilan (hukum maupun sosial) dalam kondisi masyarakat yang demokratis<sup>2</sup>. Polri juga berjuang dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan rasa aman, baik secara lahir maupun batin, serta menjamin keamanan untuk mendukung

1 Kedudukan Polri sebagai alat negara ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, yang menyatakan bahwa: "Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Kedudukan Polri sebagai alat negara adalah kedudukan Polri sebagai unsur sistem penyelenggaraan kekuasaan negara, unsur sistem keamanan, serta unsur sistem peradilan pidana yang masing-masing membawa konsekuensi-konsekuensi institusional serta organisasi sendiri. Menurut Mulyana W. Kusumah, dalam bukunya *Polisi Masa Depan dalam Perspektif Kriminologi-Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hal. 153, menyatakan bahwa masalah seperti di atas lahir karena dalam hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, Polri tentu akan berhadapan dengan berbagai bentuk dinamika masyarakat sipil. Sementara itu sebagai unsur keamanan, Polri harus bekerja dalam kerangka konsep dan operasi yang berlaku di kalangan kepolisian dan sebagai sistem peradilan pidana, Polri bergerak sebagai ujung tombak, sekaligus penyeleksi dalam sebuah proses hukum.

\* Dr. M. Gaussyah, S.H.,M.H. ; Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

2 Untung S. Rajab, *Polisi Yang Elegan*, Intermedia Publishing, Makassar, 2000, hal.29